

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan

1. PTPN VI Unit Usaha Ophir, Kabupaten Pasaman Barat. Merupakan perusahaan yang berada dibawah naungan BUMN yang berbentuk perusahaan perseroan dengan wilayah kerja Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Pasaman Barat. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan, yaitu berkebunan kelapa sawit.

2. Berdasarkan data dan teori yang penulis peroleh, maka penulis menyimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu keputusan yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan kepada karyawan. Sedangkan prosedur adalah tata cara pelaksanaan pekerjaan yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan perusahaan, baik itu prosedur gaji maupun prosedur laporan lainnya.



3. Prosedur penggajian pada setiap perusahaan itu berbeda, peraturan perusahaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan penggajian yang telah ditetapkan pemerintah. Jumlah gaji bisa saja tetap, namun tidak menutup kemungkinan jika gaji yang diterima karyawan akan turun sesuai dengan pendapatan yang diperoleh oleh karyawan selama satu bulan sebelumnya.

4. Kebijakan dan Prosedur pencatatan gaji pada PTPN VI Unit Usaha Ophir, Kabupaten Pasaman Barat adalah :

- Karyawan yang melakukan pekerjaan yang sama tidak harus mendapatkan gaji yang sama pula, tergantung dengan pekerjaan serta jumlah hutang yang dimiliki oleh setiap karyawan.
- Pembayaran gaji yang berbeda ada setiap karyawannya berdasarkan dengan tanggungjawab, pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap karyawan.
- Proses kenaikan dan evaluasi jabatan harus dilakukan dengan adil.

2. Sebagian gaji sudah diberikan melalui transferan ke rekening pribadi pada masing-masing karyawan. Sedangkan bagi pekerja yang masih berstatus kontrak gaji akan diberikan secara tunai.

3. Prosedur pencatatan gaji yang ada pada PTPN VI Unit Usaha Ophir, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Batas waktu pemberian absensi diperoleh sebelum tanggal 25 pada bulan sebelumnya.
- Pembayaran gaji serta pembayaran uang lembur diberikan setiap tanggal 5 pada bulan berikutnya.

